



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : Un.06/12

TENTANG

KEPALA PUSAT DAN KEPALA PUSAT UNIT PELAKSANA TEKNIS

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas untuk mendukung Program Tridarma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan Kepala Pusat dan Kepala Pusat Unit Pelaksana Teknis UIN Alauddin Makassar;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum namanya dalam keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Pusat dan Kepala Pusat Unit Pelaksana Teknis UIN Alauddin Makassar;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KEPALA PUSAT DAN KEPALA PUSAT UNIT PELAKSANA TEKNIS UIN ALAUDDIN MAKASSAR.**

Pertama

- : **Mengangkat saudara Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:**

NO	NAMA/NIP	GOL. /RUANG	JABATAN
1	Dr. H. Muh. Sain, M.Pd. 19610907 199203 1 001	IV/a	Lektor Kepala/Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Alauddin Makassar
2	Drs. H. M. Gazali Suyuti, M. HI. 19560603 198703 1 003	IV/c	Lektor Kepala/Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar
3	Dra. Hj. Hartini, M.HI. 19570627 199103 2 002	IV/a	Lektor Kepala/Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar

4	Wahyuddin H, M.A., Ph.D. 19691121 199503 1 001	IV/a	Lektor Kepala/Kepala Pusat Kajian Islam, Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
5	Dr. Hamiruddin, M.Ag. 19641231 199203 1 046	IV/b	Lektor kepala/Kepala Pusat Peradaban Islam Sulawesi Selatan UIN Alauddin Makassar
6	Isriani Ismail, S.Si., Apt., M.Si. 19730112 200801 2 015	III/d	Lektor/Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu UIN Alauddin Makassar
7	Dr. Umar, S.Ag., M.Pd. 19720803 199803 1 004	IV/a	Lektor Kepala/Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu UIN Alauddin Makassar
8	M. Quraisy Mathar, S.Sos., M.Si. 19760316 200604 1 001	III/d	Lektor/Kepala Upt. Pusat Perpustakaan UIN Alauddin Makassar
9	Nur Afif, S.T., M.T. 19811024 200912 1 003	III/d	Lektor/Kepala Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data UIN Alauddin Makassar
10	Dr. H.Djuwariah Ahmad, M.TESOL. 19700619 199403 2 001	IV/a	Lektor Kepala/Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Alauddin Makassar
11	Drs. H. Syamsul Qamar, M.Th.I. 19591231 199003 1 012	III/c	Lektor/Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Alauddin Makassar

Kedua

: Selama memegang jabatan tersebut, kepada Pegawai Negeri Sipil yang tercantum namanya dalam penetapan pertama Keputusan ini, diberikan tunjangan jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar SP DIPA-025.04.2.307314/2017 Tanggal 7 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 3 Januari 2017

Rector,

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP: 19560717 198603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Para Dekan Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar;
7. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.